

RENCANA STRATEGIS



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

STAI KI AGENG PEKALONGAN (STAIKAP)

2022 - 2027

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan STAI Ki Ageng Pekalongan (LPMP STAIKAP) merupakan dokumen yang berisi arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Mutu STAIKAP diarahkan pada peningkatan *Good University Governance* dan budaya mutu untuk mencapai reputasi STAIKAP di level nasional dan internasional. Strategi untuk mencapai tujuan di atas, STAIKAP akan melakukan pengembangan secara bertahap yang dimulai dari tahap pemantapan kapasitas internal, peningkatan daya saing, ekspansi inovasi dan pemantapan pengembangan ekonomi. LPMP sebagai organ penjaminan mutu STAIKAP menjadi bagian dalam pencapaian tujuan dari Renstra STAIKAP.

Renstra LPMP STAIKAP ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan penjaminan mutu akademik di lingkungan STAIKAP. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra LPM STAIKAP ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan mutu akademik dan membangun budaya mutu di lingkungan STAIKAP.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Ketua

ttd

Arip Dwi Iskandar, M. Hum

LEMBAR PENGESAHAN

	STAI KI AGENG PEKALONGAN	-
		-
	Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 2022 – 2027	-
		40 Halaman

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis.....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN LPMP STAIKAP.....	8
2.1. Visi LPMP STAIKAP.....	8
2.2. Misi LPMP STAIKAP.....	8
2.3. Tujuan LPMP STAIKAP.....	8
2.4. Kebijakan SPMI STAIKAP.....	8
2.5. Sasaran Strategis LPMP STAIKAP.....	9
BAB III EVALUASI DIRI: ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, POTENSI, TANTANGAN	11
3.1. Analisis Lingkungan Internal: Kekuatan dan Kelemahan.....	11
3.1.1. Kebijakan dan Tata Kelola.....	11
3.1.2. Penjaminan Mutu Akademik.....	11
3.1.3. Penjaminan Mutu Non Akademik.....	13
3.2. Analisis Lingkungan Eksternal: Peluang dan Tantangan.....	13
3.2.1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.....	13
3.2.2. Dampak Perkembangan Lembaga Akreditasi Nasional.....	13
3.2.3. Dampak Perkembangan Lembaga Akreditasi Internasional.....	14
3.3. Analisis SWOC.....	14
BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	18
4.1. Arah Pengembangan STAI Ki Ageng Pekalongan.....	18
4.2. Arah Kebijakan Mutu STAI Ki Ageng Pekalongan.....	19
4.3. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu STAI Ki Ageng Pekalongan. 19	
4.4. GIRAFFE sebagai Nilai Inti Strategi Mutu STAI Ki Ageng Pekalongan.....	24
4.5. Organisasi Pelaksana Penjaminan Mutu STAI Ki Ageng Pekalongan.....	27
BAB V TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	29
5.1. Kerangka Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	29

5.2. Program Prioritas dan Unggulan LPMP STAIKAP.....	39
BAB VI PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan


Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan STAIKAP Pekalongan didirikan pada tahun 2011 sebagai wujud komitmen STAIKAP Pekalongan dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi ini. Keberadaan lembaga ini merupakan respon terhadap kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan yang terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat dan persaingan global.

Pada awal pembentukannya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan STAIKAP Pekalongan fokus pada pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang komprehensif. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari penyusunan dokumen mutu, pengembangan instrumen evaluasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan audit internal secara berkala. Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan STAIKAP Pekalongan semakin berkembang. Tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga mutu internal, lembaga ini juga aktif melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Berbagai program dan inisiatif inovatif telah diluncurkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan STAIKAP Pekalongan, di antaranya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penguatan kapasitas dosen melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung proses penjaminan mutu. Pada tahun 2019, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan STAIKAP Pekalongan berhasil menaikan perolehan nilai akreditasi prodi yaitu Prodi MPI menjadi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah prestasi yang membuktikan komitmen dan upaya keras lembaga ini dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.

Dengan semangat inovasi dan perbaikan berkelanjutan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan STAIKAP Pekalongan terus berkomitmen untuk menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, serta mempersiapkan generasi Muslim yang unggul, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

SPMI tersebut disusun dan dijalankan sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Pelaksanaan dan pengembangan SPMI di STAIKAP dimaksudkan sebagai kegiatan integral untuk mencapai standar/kriteria Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang diterapkan melalui akreditasi, sertifikasi dan pengakuan-pengakuan lain. Untuk itu, skema penjaminan mutu di STAIKAP menggabungkan SPMI dan SPME untuk pencapaian mutu yang ditetapkan.



Gambar 1.2 Skema Penjaminan Mutu STAIKAP

Secara umum, SPMI tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencapai visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan/*continuous improvement*), menggunakan manajemen berbasis proses;
2. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*);
3. Kepuasan pelanggan terpelihara (*customer care*).

Secara khusus SPMI STAIKAP memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan STAIKAP dengan: (a) Memenuhi standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi STAIKAP dapat dicapai; (b) Meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan;
2. Meningkatkan akreditasi/sertifikasi Institusi, Program Studi dan laboratorium;
3. Mendapatkan pengakuan eksternal dan peningkatan reputasi;

Untuk menginisiasi SPMI, STAIKAP menerapkan langkah-langkah yang disebut “siklus penjaminan mutu”, yaitu OSDAT yang diturunkan dari siklus manajemen *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Terkait standar mutu, pada prinsipnya OSDAT ini menyerupai siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar). OSDAT memiliki singkatan dari:

1. Menyusun organisasi penjaminan mutu (O);
2. Menyusun sistem berupa Kebijakan dan Sistem Dokumen (standar mutu, manual mutu, manual prosedur dan instruksi kerja) (S);
3. Sistem dijalankan (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D);
4. Melakukan Audit Internal Mutu (AMI). (satu siklus penjaminan mutu) (A);
5. Tindak Lanjut (T).

- OTK
- Tugas dan Fungsi



- Dokumen Induk dan Perencanaan
- Dokumen Operasional

Gambar 1.2 Skema Penjaminan Mutu STAIKAP

Secara umum, organisasi penjaminan mutu di STAIKAP adalah unit kerja fungsional yang berada langsung di bawah naungan Ketua STAIKAP, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selalu melibatkan pejabat struktural. Dalam hal ini, antara unit penjaminan mutu di institusi (Lembaga Penjaminan Mutu LPMP), Program Studi (Pelaksana Penjaminan Mutu) dan Gugus Tugas Penjaminan Mutu terdapat hubungan koordinasi, serta masing-masing bertanggung jawab terhadap pimpinan unit kerja.



Gambar 1.3 Organisasi Penjaminan Mutu di STAIKAP

Pelaksanaan SPMI STAIKAP juga dalam rangka menyiapkan penjaminan mutu eksternal (akreditasi nasional BAN-PT/LAM, sehingga Lembaga Penjaminan Mutu STAIKAP membangun SPMI dengan model yang khas STAIKAP, yaitu sistem penjaminan mutu yang menggabungkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) DIKTI, sistem akreditasi BAN-PT/LAM, Standar Pelayanan Prima serta kriteria akreditasi/sertifikasi internasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Ketua STAIKAP Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
16. Peraturan Ketua STAIKAP Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Risiko;
17. Peraturan Ketua STAIKAP Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
18. Peraturan Ketua STAIKAP Nomor 78 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (Lembaran STAIKAP Tahun 2022 Nomor 85).

1.3. Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis

Organisasi yang baik memiliki penetapan susunan organisasi dan tata kerja serta menyusun perencanaan untuk proses keberlanjutan organisasi. Adapun mekanisme penyusunan Rencana Strategis LPMP STAIKAP adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, strategi pencapaian, dan tujuan;
2. Mengidentifikasi SWOC;

3. Menganalisis SWOC
4. Menyusun Arah Pengembangan;
5. Menyusun Strategi Pengembangan;
6. Penutup.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN LPMP STAIKAP

2.1. Visi LPMP STAIKAP

Menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan yang unggul, holistik dan terpercaya dalam mendukung STAIKAP melahirkan generasi muslim yang terampil, berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam masyarakat global pada tahun 2037.

2.2. Misi LPMP STAIKAP

1. Mewujudkan *good university governance* melalui pengembangan sistem manajemen dan budaya mutu;
2. Mengembangkan *early warning system* penjaminan mutu akademik menuju daya saing global.
3. Meningkatkan reputasi STAIKAP di tingkat nasional dan internasional.

2.3. Tujuan LPMP STAIKAP

1. Terwujudnya *good university governance* dan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu berbasis risiko di tingkat institusi, lembaga dan program studi, serta *supporting units*.
2. Tersedianya *early warning system* penjaminan mutu akademik untuk pencapaian akreditasi unggul dan akreditasi internasional.
3. Tercapainya rekognisi STAIKAP pada level Nasional dan Internasional.

2.4. Kebijakan SPMI STAIKAP

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIKAP adalah:

Komitmen penerapan SPMI yang efektif dengan mengacu pada standar mutu berbasis risiko dengan daya saing nasional dan internasional untuk menciptakan budaya dan peningkatan mutu berkelanjutan dengan Siklus Organisasi – Sistem – Dilaksanakan – Audit – Tindak Lanjut selanjutnya disingkat OSDAT.

2.5. Sasaran Strategis LPMP STAIKAP

Sasaran strategis LPMP STAIKAP adalah meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen serta budaya mutu untuk mewujudkan *good university governance*, *early warning system* penjaminan mutu akademik menuju daya saing internasional dan reputasi STAIKAP di tingkat nasional dan internasional.

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja LPMP STAIKAP 2022-2027

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<p>Terwujudnya <i>good university governance</i> dan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu berbasis risiko di tingkat Perguruan Tinggi, program studi, serta <i>supporting units</i>.</p>	<p>SS 1.1 Meningkatnya SPMI <i>awareness</i> dan budaya mutu untuk mewujudkan <i>good university governance</i> SS 1.2 Menguatnya kapasitas internal organ SPMI STAIKAP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen SPMI dan Manual Mutu 2. Meningkatnya SPMI <i>awareness</i> pada pimpinan universitas, fakultas, departemen dan program studi, serta <i>supporting units</i>. 3. Tersedianya dokumen Laporan Audit Internal Mutu Berbasis Risiko 4. Tersedianya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen STAIKAP 5. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi SPMI 6. Tersedianya laporan pemantauan data capaian SPMI 7. Tersedianya dokumen Manual Mutu di tingkat fakultas, departemen dan <i>supporting units</i> 8. Terlaksanakan Audit Internal Mutu secara mandiri di tingkat Perguruan Tinggi
<p>Tersedianya <i>early warning system</i> penjaminan mutu akademik untuk pencapaian</p>	<p>SS 2.1 Meningkatnya jumlah program studi terakreditasi Unggul</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen analisis dan tindak lanjut <i>early warning system</i> menuju akreditasi Unggul

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
akreditasi unggul		2. Persentase dan jumlah program studi terakreditasi Unggul
Tercapainya reputasi STAIKAP	Meningkatnya reputasi STAIKAP di level nasional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data dan dokumen pendukung pemeringkatan QS dan THE 2. Tersedianya data dan dokumen pendukung pemeringkatan nasional Kemendikbud Ristek 3. Tersedianya dokumen Laporan Evaluasi Kepuasan Stakeholders

BAB III

EVALUASI DIRI: ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, POTENSI, TANTANGAN

3.1. Analisis Lingkungan Internal: Kekuatan dan Kelemahan

Analisis lingkungan internal dan eksternal LPMP STAIKAP yang dapat mempengaruhi implementasi SPMI dalam mewujudkan good governance dan budaya mutu di lingkungan. Analisis resiko dari lingkungan internal dari penjaminan mutu STAIKAP dapat dilihat dari aspek: (1) kebijakan dan tata kelola; (2) penjaminan mutu akademik; (3) penjaminan mutu non akademik.

3.1.1. Kebijakan dan Tata Kelola

1. Status STAIKAP memiliki kemandirian dalam kebijakan dan pengelolaan pendidikan.
2. STAIKAP sudah memiliki dokumen SPMI terkait kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI.
3. STAIKAP sudah memiliki standar mutu yang tertuang dalam Peraturan Ketua STAIKAP Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Risiko dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI.

3.1.2. Penjaminan Mutu Akademik

1. STAIKAP sudah menetapkan model inovasi sistem penjaminan mutu internasional dalam siklus OSDAT dan sudah memenuhi siklus PPEPP.
2. STAIKAP memiliki dosen profesional yang dapat mendukung optimalisasi *Revenue Generating Unit* (RGU).
3. STAIKAP telah melakukan AMI secara berkala dengan lingkup audit kategori resiko tinggi dan ditetapkan oleh Ketua.
4. Tersedianya auditor internal dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
5. Tersedianya Instruksi Kerja untuk auditor, verifikator, dan auditee dalam pelaksanaan AMI dan PTK.
6. Terlaksananya AMI secara mandiri di tingkat program studi.
7. STAIKAP memiliki sistem informasi dengan data yang efektif dan akuntabel dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan.
8. Belum semua semua pimpinan program studi, serta *supporting units* mempunyai kesadaran SPMI dan menciptakan budaya mutu.

9. Sebagian auditor internal sedang menjadi jabatan struktural manajemen.
10. Terdapat ketidakmerataan antara jumlah auditor dalam fakultas dengan jumlah unit yang akan diaudit.
11. Keterbaharuan kebijakan menuntut perubahan ruang lingkup AMI pada setiap tahunnya sehingga memerlukan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee.
12. Ketepatan waktu pengumpulan instrumen dan hasil audit masih rendah.
13. Pergantian personalia jaminan mutu di tingkat STAIKAP dan Program Studi.
14. Belum semua pengelola PS dan KPS memahami perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi.
15. Belum optimalnya peran UPPS dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian butir IKKU dan IKT dan implementasi siklus PPEPP secara berkelanjutan.
16. Kerjasama institusional tidak berjalan maksimal.
17. Kontribusi *Revenue Generating Unit* (RGU) STAIKAP masih rendah.
18. Belum tersosialisasikannya aplikasi Sistem Informasi SPMI.
19. Belum semuanya PS menerapkan PPEPP sesuai standar mutu STAIKAP di bidang akademik.
20. Banyaknya jumlah indikator mutu akademik yang menjadi ruang lingkup AMI.
21. Belum terdapatnya sistem informasi audit internal dalam menjamin mutu akademik secara berkelanjutan.
22. UPS dan PS belum memahami fungsi dari PTK dan TM sebagai bagian pengendalian dalam penjaminan mutu akademik.
23. Belum adanya mekanisme *early warning system* di STAIKAP dan UPPS dalam upaya memantau kesiapan menjadi program studi unggul.
24. Terbatasnya asesor akreditasi yang bersedia menjadi asesor pendamping.
25. Sinkronisasi data dan informasi untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan belum berjalan optimal.
26. Belum optimal koordinasi terkait tindak lanjut evaluasi penjaminan mutu non akademik dengan lembaga penjaminan mutu non akademik di STAIKAP.

3.1.3. Penjaminan Mutu Non Akademik

1. STAIKAP telah mempunyai organ penjaminan mutu non akademik, yaitu

Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Satuan Akuntabilitas Kinerja (SAK).

2. Sudah terlaksana proses audit pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.
3. Sudah tersedia sistem pelaporan akuntabilitas kinerja di SAK.
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan.

3.2. Analisis Lingkungan Eksternal: Peluang dan Tantangan

1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis,
2. Menetapkan posisi relatif LPMP STAIKAP terhadap lingkungannya,
3. Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOC
4. Menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOC.

3.2.1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah sangat mendukung peningkatan mutu;
2. Kerjasama dengan PT mitra untuk mendukung peningkatan mutu;

3.2.2. Dampak Perkembangan Lembaga Akreditasi Nasional

Penguatan pemahaman SPMI sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan SPME STAIKAP. Saat ini terdapat 2 PS, 1 PS terakreditasi B, 1 PS terakreditasi C. Peningkatan perolehan peringkat akreditasi akan sangat berdampak positif bagi STAIKAP untuk terus meningkatkan kualitas mutu akademik.

3.3. Analisis SWOC

Kondisi LPMP STAIKAP baik internal maupun eksternal memerlukan analisis untuk menghasilkan arah pijakan dalam mengembangkan LPMP STAIKAP selanjutnya, terutama dalam memposisikan STAIKAP dalam persaingan tingkat global. Tabel 3.1 menunjukkan peta SWOC dari kondisi LPMP STAIKAP.

Tabel 3.1. Analisis SWOC LPMP STAIKAP

STRENGTH	WEAKNESS
1. STAIKAP memiliki kemandirian dalam kebijakan dan pengelolaan pendidikan	1. Belum semua semua pimpinan fakultas, departemen dan program studi, serta <i>supporting units</i> mempunyai kesadaran SPMI dan menciptakan budaya mutu
2. STAIKAP sudah memiliki dokumen SPMI terkait kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI	2. Sebagian auditor internal sedang menjadi jabatan struktural manajemen
3. STAIKAP sudah memiliki standar mutu STAIKAP yang tertuang dalam Peraturan Universitas No 1 Tahun 2017 dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI	3. Terdapat ketidakmerataan antara jumlah auditor dalam fakultas dengan jumlah unit yang akan diaudit
4. STAIKAP sudah menetapkan model inovasi sistem penjaminan mutu internasional dalam siklus OSDAT dan sudah memenuhi siklus PPEPP	4. Keterbaharuan kebijakan menuntut perubahan ruang lingkup AMI pada setiap tahunnya sehingga memerlukan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee
5. STAIKAP mendukung terselenggaranya program kelas internasional, <i>double degree</i> dan <i>joint degree</i> bersama universitas luar negeri.	5. Ketepatan waktu pengumpulan instrumen dan hasil audit masih rendah
6. STAIKAP memiliki dosen profesional yang dapat mendukung optimalisasi Revenue Generating Unit (RGU)	6. Pergantian personalia jaminan mutu di tingkat STAIKAP, dan PS
7. STAIKAP telah melakukan AMI secara berkala dengan lingkup audit kategori resiko tinggi dan ditetapkan oleh Ketua	7. Belum semua pengelola PS memahami perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi
8. Tersedianya auditor internal dalam	8. Belum optimalnya peran UPPS


<p>jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan Audit Internal Mutu (AMI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Tersedianya Instruksi Kerja untuk auditor, verifikator, dan auditee dalam pelaksanaan AMI dan PTK. 10. Terlaksananya AMI secara mandiri di tingkat PS di dalamnya 11. STAIKAP memiliki sistem informasi dan data yang efektif dan akuntabel dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan 12. STAIKAP telah mempunyai organ penjaminan mutu non akademik, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Satuan Akuntabilitas Kinerja (SAK) 13. Sudah tersedia sistem pelaporan akuntabilitas kinerja 	<p>dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian butir IKKU dan IKT dan implementasi siklus PPEPP secara berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kerjasama institusional tidak berjalan maksimal 10. Kontribusi <i>Revenue Generating Unit</i> (RGU) STAIKAP masih rendah 11. Belum semuanya PS PPEPP sesuai standar mutu STAIKAP di bidang akademik 13. Banyaknya jumlah indikator mutu akademik yang menjadi ruang lingkup AMI. 14. Belum terdapatnya sistem informasi audit internal dalam menjamin mutu akademik secara berkelanjutan 15. UPS dan PS belum memahami fungsi dari PTK dan TM sebagai bagian pengendalian dalam penjaminan mutu akademik 16. Belum adanya mekanisme <i>early warning system</i> di STAIKAP dan UPPS dalam upaya memantau kesiapan menjadi program studi unggul 17. Terbatasnya asesor akreditasi yang bersedia menjadi asesor pendamping 18. Sinkronisasi data dan informasi untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan belum berjalan optimal 19. Belum optimal koordinasi terkait tindak lanjut evaluasi penjaminan mutu non akademik
--	---

	<p>dengan lembaga penjaminan mutu non akademik di STAIKAP</p> <p>20. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan</p>
OPPORTUNITIES	CHALLENGES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2. Menetapkan posisi relatif LPMP STAIKAP terhadap lingkungannya, 3. Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOC 4. Menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOC. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan; 2. Peningkatan kerjasama dengan PT mitra untuk mendukung peningkatan mutu; 3. Penyebarluasan budaya mutu dalam STAIKAP Berbagi dengan PT mitra.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Arah Pengembangan STAI Ki Ageng Pekalongan

Arah kebijakan dan pengembangan STAIKAP didasarkan pada hasil analisis SWOC terkait kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh STAIKAP. Sedangkan strategi kebijakan STAIKAP disusun berdasarkan strategi pengembangan STAIKAP.



Gambar 4.1. Milestone STAIKAP

Berdasarkan analisis situasi internal maupun eksternal yang berpengaruh pada perkembangannya, STAIKAP dituntut melakukan pengembangan dengan pertumbuhan secara bertahap yang dirumuskan dalam 4 (empat) tahapan milestone STAIKAP (Gambar 4.1).

4.2. Arah Kebijakan Mutu STAI Ki Ageng Pekalongan

Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIKAP diarahkan kepada peningkatan kapasitas internal. Komitmen penerapan SPMI yang efektif dengan mengacu pada standar mutu berbasis risiko dengan daya saing nasional dan internasional untuk menciptakan budaya dan peningkatan mutu berkelanjutan dengan Siklus Organisasi-Sistem- Dilaksanakan-Audit-Tindak lanjut selanjutnya disingkat OSDAT.

Kebijakan SPMI STAIKAP disusun dan ditetapkan untuk ruang lingkup penyediaan jasa layanan tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan vokasi, sarjana dan pascasarjana, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan didukung layanan penunjangnya. Penyelenggara layanan tri dharma perguruan tinggi di STAIKAP terdiri dari fakultas, departemen, program studi dan unit pendukung (supporting units).

Supporting units adalah unit selain program studi yang tercantum dalam OTK

STAIKAP, terdiri dari di Ketua, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT). Ruang lingkup kebijakan SPMI yang lebih spesifik tertuang secara jelas dalam Manual Mutu masing-masing fakultas, departemen, program studi dan *supporting units*. Lingkup penerapan SPMI meliputi semua persyaratan tanpa pengecualian, tetapi untuk masing-masing unit kerja tergantung dari kewenangan dan peraturan.

4.3. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu STAI Ki Ageng Pekalongan

Berdasarkan pemetaan seluruh faktor strategis, interaksi antara kekuatan, kelemahan versus peluang, ancaman, dan dianalisis, telah dihasilkan strategi yang harus dilakukan oleh STAIKAP dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan STAI Ki Ageng Pekalongan. Rumusan strategi mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. **Tujuan** pertama adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter, berahlakul kamimah dan dapat berkontribusi positif serta **sasaran** meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Penguatan manajemen pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* untuk persiapan memasuki dunia kerja untuk mahasiswa secara periodik;
2. Penguatan pembinaan softskill mahasiswa berbasis *emotional spiritual quotient* (ESQ) untuk penguatan akhlak dan karakter mahasiswa;
3. Menyelenggarakan kegiatan seminar atau *workshop* pengelolaan karier mahasiswa dan alumni termasuk kompetisi mahasiswa tingkat nasional dan internasional;
4. Pengembangan kapasitas dan kompetensi mahasiswa melalui kompetensi mahasiswa baik level nasional maupun internasional;
5. Memperkuat kualitas dan daya saing kelembagaan mahasiswa untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
6. Memperkuat peran ikatan alumni, khususnya berbasis program studi, dalam pengembangan jejaring kerja;
7. Meningkatkan pembinaan alumni secara sistematis dan terencana;
8. Memperkuat peran alumni dalam tri dharma Perguruan Tinggi;
9. Penguatan pelacakan jejak lulusan/alumni untuk melihat pergerakan lulusan di pasar kerja;
10. Mengadakan pelatihan berbasis profesi dan sertifikasi profesi yang diinisiasi oleh Program Studi;
11. Mengadakan kerjasama dengan asosiasi/lembaga dalam penyelenggaraan

sertifikasi profesi;

12. Melembagakan unit kelola kegiatan pemberdayaan desa untuk memwadhahi pemenuhan kewajiban dalam pengabdian kepada masyarakat;
13. Memperkuat *branding* dan daya saing mahasiswa melalui *exposure* prestasi mahasiswa;
14. Memperkuat pendanaan, sosialisasi dan pelatihan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
15. Mengadakan kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*);
16. Mengadakan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik untuk menunjang kemandirian desa dan desa mandiri;
17. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemanusiaan baik ditingkat nasional maupun internasional;
18. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian di proyek/studi independen;
19. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar baik di dalam maupun luar negeri baik pendidikan *degree* maupun *non-degree*;
20. Penguatan branding melalui berbagai kegiatan seperti *summer course* dan berbagai kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah *inviting international student (inbound)* baik *degree* maupun *non-degree*;
21. Memperkuat promosi dan pendanaan kegiatan pertukaran pelajar;
22. Peningkatan kuantitas dan kualitas beasiswa dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa.

Tujuan kedua adalah mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika dan **sasaran** meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif, maka strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan inovasi proses belajar mengajar yang responsif terhadap perkembangan masa kini serta tuntutan pembelajaran berbasis MBKM;
2. Meningkatkan kerjasama dan *update* pengembangan kurikulum bersama seperti merancang output, konten, dan metode pembelajaran bersama dunia industri dan pendekatan inovatif lainnya;

3. Memperkuat kerjasama program magang (setidaknya 1 semester penuh) dengan mitra kelas dunia;
4. Merumuskan dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi informasi;
5. Merumuskan dan menyusun kurikulum yang fleksibel dan mendukung *lifelong learning* sesuai kebutuhan program studi;
6. Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pengembangan, monitoring, evaluasi, dan revisi kurikulum sesuai standar kurikulum nasional dan internasional;
7. Formulasi dan penerapan metode pemecahan studi kasus dan berbasis proyek pada setiap mata kuliah yang relevan;
8. Melaksanakan proses rekognisi, tahap persiapan, tahap proses dan tahap akreditasi yang berkelanjutan;
9. Mengadopsi paradigma *outcome based education* (OBE) dan memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
10. Meningkatkan fasilitasi kegiatan Dosen STAIKAP yang berkegiatan Tridarma di kampus lain, industri dan sektor lainnya;
11. Menghadirkan praktisi dengan pengalaman profesional sesuai kualifikasi, baik dari tingkat nasional dan global, dalam kegiatan pembelajaran;
12. Meningkatkan rekrutmen dosen tetap berkualifikasi S3 & memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja;
13. Meningkatkan jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja melalui penguatan peran alumni secara terstruktur dan sistematis;
14. Penguatan keahlian dosen untuk meningkatkan rekognisi dosen di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta penguatan *reward* untuk dosen yang memiliki kompetensi profesional dan diakui dunia industri;

Tujuan ketiga adalah menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional dan **sasaran** meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:

1. Pembentukan dan penguatan *center of excellence* (pusat unggulan institusi) dalam bidang-bidang khusus yang berorientasi masa depan;
2. Peningkatan jumlah mahasiswa pasca sarjana berbasis research, dengan

menggeser anggaran penelitian yang mewajibkan pelibatan mahasiswa pasca sarjana, multi tahun dan berbasis kelompok penelitian/pusat studi dan *center of excellence*;

3. Pembuatan dan penguatan fasilitas untuk *upscaling prototipe* yang bekerja sama dengan industri;
4. Meningkatkan jumlah *center of excellence*/pusat unggulan institusi (PUI) dan pembentukan *Science Techno Park*;
5. Melakukan pembaharuan *roadmap* penelitian unggulan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan keunggulan potensi lokal dan sesuai dengan ciri dan keunggulan STAIKAP;
6. Melakukan restrukturisasi dan penataan dana hibah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STAIKAP dan fakultas untuk meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian pada publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan luaran lainnya;
7. Melakukan pengadaan peralatan laboratorium dalam rangka memenuhi standar laboratorium internasional sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian;
8. Penguatan dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan indeks jurnal, baik indeks jurnal nasional (SINTA) maupun indeks scopus/global/bereputasi;
9. Fasilitasi hilirisasi dan branding hasil riset dan inovasi sehingga layak diterapkan di industri dan masyarakat;
10. Penguatan kualitas kerjasama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan inovasi ekonomi dan sosial budaya;
11. Peningkatan publikasi karya ilmiah dosen di jurnal nasional dan internasional melalui penguatan pemberian *reward*;
12. Penguatan kolaborasi dan koordinasi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Badan Inovasi dan Inkubator bisnis (IB), Badan Usaha dan unit lain dalam rangka pengembangan riset dan inovasi STAIKAP;
13. Memfasilitasi sistem pembiayaan awal untuk kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian.

Tujuan keempat adalah mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional dan **sasaran** terwujudnya tata kelola yang berkualitas, maka strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja

secara berkualitas;

2. Melakukan perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lincah, dinamis dan kreatif;
3. Memaksimalkan penerapan manajemen kinerja di semua unit kerja dengan pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi sumber pendapatan non UKT dari unit-unit usaha dengan mengarahkan pembelanjaan internal dioptimalkan di unit-unit usaha STAIKAP;
5. Penguatan manajemen dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga kependidikan, secara komprehensif dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan sistem kemandirian finansial dan pembagian hasil usaha dalam pengelolaan laboratorium dan unit usaha;
7. Meningkatkan penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, layanan akademik dan tata kelola yang transparan dan akuntabel;
8. Memperkuat kualitas regulasi, sistem tata kelola dan kelembagaan unit usaha menuju unit usaha yang mandiri dan berdaya saing;
9. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga dalam pembiayaan/investasi usaha *joint venture* dan penanaman modal;
10. Memperkuat sistem pengendalian internal pada level IV dalam rangka mengamankan aset STAIKAP dan menjaga efisiensi dan efektivitas operasional;
11. Penguatan inovasi dan hasil riset untuk meningkatkan pendapatan institusi.

4.4. Organisasi Pelaksana Penjaminan Mutu STAI Ki Ageng Pekalongan

Organisasi penjaminan mutu di STAIKAP adalah unit kerja fungsional yang melekat dengan unit kerja struktural, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi (tusi) selalu melibatkan pejabat struktural. Dalam hal ini, antara unit penjaminan mutu di universitas (Lembaga Penjaminan Mutu), fakultas (Gugus Jaminan Mutu) dan departemen/PS (Unit Jaminan Mutu) terdapat hSTAIKAPungan koordinasi, serta masing-masing bertanggung jawab terhadap pimpinan unit kerja (Gambar 1.3).

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di tingkat perguruan tinggi mempunyai tugas utama membantu Ketua dalam:

1. Pengembangan sistem manajemen mutu STAIKAP yang terpadu.
2. Penyusunan standar mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan pengukuran mutu layanan dan proses layanan sesuai dengan prinsip perbaikan berkelanjutan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi institusi di level nasional dan internasional.
6. Pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu.
7. Pengelolaan data dan informasi sistem manajemen mutu.
8. Perancangan panduan penyusunan dokumen mutu STAIKAP.
9. Pelaksanaan evaluasi untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan 1: Terwujudnya <i>a good university governance</i> dan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu berbasis risiko di tingkat institusi, lembaga dan program studi, serta <i>supporting units</i> .	SS 1.1: Meningkatnya <i>a SPMI awarenes</i> dan budaya mutu untuk mewujudkan <i>good university governance</i>	1. Tersedianya dokumen SPMI dan Manual Mutu	Finalisasi dan sosialisasi dokumen SPMI dan Manual Mutu	Tersusunnya dokumen SPMI dan Manual Mutu serta terselenggarakannya sosialisasi dokumen tersebut	1	1	1	1	1	1	1						
		2. Meningkatnya <i>SPMI awarenes</i> pada pimpinan universitas, dan program studi, serta <i>supporting units</i> .	Sosialisasi dokumen SPMI kepada pimpinan universitas, serta <i>supporting units</i>	Terselenggarakannya sosialisasi dokumen SPMI kepada pimpinan universitas, fakultas, departemen dan program studi serta <i>supporting units</i>	1	1	1	1	1	1	1	1					

		3. Tersedia nya dokumen Laporan Audit Internal Mutu Berbasis Risiko	Penyusunan Dokumen Laporan Audit Internal Mutu Berbasis Risiko	Terdapatnya laporan pelaksanaan AMI	Laporan	tersedia laporan	tersedia laporan	tersedia laporan	tersedia laporan	tersedia laporan	tersedia laporan					
		4. Tersedia nya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen STAIKAP	Penyusunan Dokumen Laporan Tinjauan Manajemen STAIKAP	Terdapatnya Laporan Tinjauan Manajemen STAIKAP	Laporan	tersedianya template laporan TM tahun 2022 untuk, PS dan supporting units	60% unit memunyai laporan TM sesuai template yang telah diatur	70% unit memunyai laporan TM sesuai template yang telah diatur	80% unit memunyai laporan TM sesuai template yang telah diatur	90% unit memunyai laporan TM sesuai template yang telah diatur	Semua unit memunyai laporan TM sesuai template yang telah diatur					

5. Tersedia nya aplikasi Sistem Informasi SPMI	Pembuatan sistem informasi SPMI	Terdapatnya sistem informasi SPMI yang digunakan oleh unit di STAIKAP	Aplikasi	tersedia ya prototipe sistem	penelitian awa l prototipe sistem pada tingkat	evaluasi dan pen e rapa n awal prototipe sistem	evaluasi dan pen e rapa n awal prototipe sistem	evaluasi dan peng emb a n gan sistem	evaluasi dan peng emb a n gan sistem				
					fakultas	pada tingkat fakul t as hing ga dep a rtem en	pada tingkat fakul t as hing ga tingkat prog r am studi						

	6. Tersedia nya laporan pemanta u an data capaian SPMI	Evaluasi dan penyusun an laporan pemantau an data capaian SPMI	Terlaksana nya evaluasi dan tersusunny a laporan pemantau an data capaian SPMI	1	0	1	1	1	1	1					
SS 1.2: Menguatn ya kapasitas internal organ SPMI STAIKAP	7. Tersedia nya dokume n Manual Mutu di tingkat supporti ng units	Workshop pendampi ng an penyusun an revisi dokumen manual mutu di tingkat Prodi sesuai proses bisnis	Tersusunny a : Manual Mutu dan Formulir SOP di tingkat PS sesuai proses bisnis	1	0	1	1	1	1	1					

<p>Tujuan 2. Tersedianya <i>early warning system</i> penjaminan mutu akademik untuk pencapaian akreditasi unggul dan akreditasi internasional.</p>	<p>SS 2.1 Meningkatnya jumlah program studi terakreditasi Unggul dan internasional</p>	<p>1. Tersedianya dokumen analisis dan tindak lanjut <i>early warning system</i> menuju akreditasi Unggul</p>	<p>Kajian <i>Early Warning System</i> melalui identifikasi dan analisis masalah serta penetapan strategi tindak lanjut bagi Progam Studi terakreditasi C/Baik dan B/Baik serta pemantauan bagi terakreditasi A/Unggul</p>	<p>Tersedianya dokumen analisis dan tindak lanjut <i>early warning system</i> menuju akreditasi Unggul</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Belum Ada</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Tersedia</p>					
---	--	---	---	--	----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--

Aplikasi Sistem Pembayaran Insentif Asesor Pendamping dan Pencairan Dana Bantuan Operasional Akreditasi Program Studi	a) Jumlah Asesor pendamping yang mendapat insentif b) Jumlah PS mendapat bantuan dana operasional akreditasi	a) jumlah asesor pendamping b) jumlah PS	cek data th 2022									
Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi	Tersedia SIDEA	Aplikasi	n/a (belum ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
SIDEA sebagai sistem pemantauan dan evaluasi proses dan tindak lanjut hasil akreditasi nasional												

		2. Tersedia n ya data dan dokume n penduku n g pemerin gk atan nasional																		
		Kemendi k budristek																		
		3. Tersedia n ya dokumen Laporan Evaluasi Kepuasa n Stakehol d ers																		

5.2. Program Prioritas dan Unggulan LPMP STAIKAP

Prioritas program LPM dilaksanakan untuk mendukung peningkatan akreditasi dan reputasi STAIKAP baik nasional maupun internasional. Adapun program prioritas dan unggulan LPMP STAIKAP adalah program kerja secara bertahap dan terarah dengan

indikator capaian yang jelas dan terukur untuk mewujudkan visi dan misi LPMP STAIKAP yang selaras dengan visi dan misi STAIKAP. Penguatan SPMI menjadi program prioritas dan unggulan guna mendukung *early warning system* capaian akreditasi nasional dan internasional dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi serta pemantauan indikator audit selaras dengan target capaian akreditasi dan reputasi internasional.

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Renstra LPMP STAIKAP 2022-2027 merupakan dokumen rencana arah pengembangan sampai dengan tahun 2027 dan digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan Program Kerja Tahunan. Diharapkan, dokumen ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholders*, khususnya para pemangku kepentingan yang ada diinternal LPMP STAIKAP.

Di dalam implementasinya, Renstra diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran LPMP STAIKAP pada setiap tahunnya, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan akan lebih terarah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Implementasi Renstra ini juga akan mendorong pemenuhan asas manfaat, efektif, dan efisien baik dari segi pengelolaan sumber daya dan sistem manajerial.

Kesuksesan LPMP STAIKAP untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran di tahun 2022-2027, tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang tepat dan efektif, namun juga membutuhkan eksekusi yang konkrit. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan usaha yang optimal untuk mendukung, mengelola, serta berkontribusi penuh untuk mencapai visi dan misi LPMP STAIKAP.